



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah di tingkat Kabupaten;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| §           | M        |

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b           | u        |

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 238, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 238.a);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS  
dan  
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

#### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 238, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 238.a) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| <i>b</i>    | <i>W</i> |

6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Bupati, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
10. Materi Muatan Produk Hukum adalah materi yang dimuat dalam Perda sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan.
12. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD.
13. Keputusan Bupati adalah Keputusan Kepala Daerah berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
15. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
19. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
20. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b           | M        |

21. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
22. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
24. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
25. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
26. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Perda sebelum diberikan Noreg.
27. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
28. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
29. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Daerah sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
31. Penjabat Sementara yang selanjutnya disingkat Pjs adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas bupati dan wakil bupati karena bupati dan wakil bupati Cuti di Luar Tanggungan Negara untuk melaksanakan Kampanye bupati dan wakil bupati.
32. Pemrakarsa adalah kepala Perangkat Daerah dan DPRD atau pimpinan lembaga vertikal di Daerah yang mengajukan usul rancangan Produk Hukum Daerah.
33. Hari adalah hari kerja.



2. Ketentuan Pasal 4 huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. dihapus; dan
  - d. Peraturan DPRD.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Produk Hukum Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Perda, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.


4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal suatu Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan Perangkat Daerah Pemrakarsa pada lingkungan eksekutif diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Bupati dapat melakukan perbaikan, penghapusan dan/atau pembatalan usul rancangan Produk Hukum dimaksud.
  - (2) Analisa dan harmonisasi terhadap Rancangan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan Bupati secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah, Asisten yang membidangi masalah hukum dan bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.



6. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22


- (1) Bupati memerintahkan kepala Perangkat Daerah menyusun Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
  - (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
  - (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten.
7. Ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum.
  - (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Instansi vertikal terkait, Pemerintah Provinsi, dan/atau lembaga yang berkompeten.
  - (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
    - a. kewenangan;
    - b. materi muatan; dan
    - c. kebutuhan dalam pengaturan.
  - (4) Bagian hukum menyampaikan edaran kepada Perangkat Daerah paling lambat bulan September mengenai rencana kebutuhan perencanaan Propemperda.
  - (5) Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah paling lambat akhir Oktober tahun berjalan.
  - (6) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan rencana pembentukan Perda untuk perencanaan Propemperda diherikan sanksi administratif.
  - (7) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bagian hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (8) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bupati.
8. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf e dihapus, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah agung;
  - b. APBD.



- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
    - a. pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan/atau
    - b. pembentukan, penghapusan, pemekaran dan penggabungan Kelurahan/Desa.
  - (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda:
    - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
    - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
    - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama Bapemperda dan Bagian Hukum pada Pemerintah Daerah;
    - d. akibat pembatalan oleh Pemerintah Pusat;
    - e. dihapus; dan
    - f. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bupati memerintahkan kepada Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.

10. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disertai Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bagian Hukum.
- (3) Dalam hal penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan peran serta masyarakat, lembaga, lembaga daerah, lembaga adat dan pihak lain sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal penyusunan rancangan Perda dan naskah akademik sebagaimana pada ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBD.
- (5) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



11. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf c dan huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.
  - (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. Penanggungjawab : Bupati;
    - b. Pembina : Sekretaris Daerah;
    - c. Ketua : kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
    - d. Sekretaris : kepala bagian hukum; dan
    - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
  - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.
12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas Tim Penyusunan Rancangan Perda wajib mendapatkan paraf koordinasi dari ketua tim penyusun, kepala bagian hukum dan kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
  - (2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
13. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada Pemrakarsa dan kepala Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (2) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

14. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
  - (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
  - (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum serta kepala Perangkat Daerah terkait.
  - (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
15. Ketentuan Pasal 42 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai Naskah Akademis, atau penjelasan dan/atau keterangan.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (5) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus yang memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

|             |           |
|-------------|-----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG  |
| <i>b.</i>   | <i>M.</i> |

16. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 46 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
  - (1.a) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pjs atau Penjabat Kepala Daerah.
  - (1.b) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pjs atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
  - (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
  - (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
  - (4) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/Bapemperda, dan rapat paripurna.
17. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 48

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang diusulkan oleh Bupati, Perangkat Daerah Pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.
  - (2) Dalam rangka pembahasan rancangan Perda yang diusulkan oleh DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.
18. Ketentuan Pasal 52 huruf angka 1 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.



19. Ketentuan Pasal 58 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
  - (2) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.
  - (3) Dalam hal sahnya Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
  - (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam Lembaran Daerah.
  - (5) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pjs atau Penjabat kepala daerah.
  - (6) Pelaksana Harian, Pjs atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
20. Ketentuan nama bagian keenam Bab IV dan ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam  
Penyusunan Peraturan Bupati  
Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pembahasan.



21. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf a, ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Bupati membentuk Tim Pembahasan Peraturan Bupati.
  - (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    - a. Ketua : kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
    - b. Sekretaris : kepala bagian hukum; dan
    - c. Anggota : sesuai kebutuhan.
  - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
  - (5) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati yang dibentuk.
22. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas.
  - (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
23. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62


- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk ditandatangani.

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b           | M        |

24. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, hak DPRD dan anggota DPRD serta kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
    2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    3. tata kerja anggota DPRD;
    4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    5. tata hubungan antar anggota DPRD;
    6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    8. kewajiban anggota DPRD;
    9. larangan bagi anggota DPRD;
    10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    12. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    1. sidang verifikasi;
    2. pembuktian;
    3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    4. alat bukti; dan
    5. pembelaan;
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.



25. Ketentuan Pasal 68 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
  - (2) Rancangan Peraturan DPRD wajib disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah disepakati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan DPRD.
26. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
  - (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bagian hukum untuk dilakukan harmonisasi.
  - (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diajukan kepada Sekretaris Daerah wajib mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum.
  - (4) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.
  - (5) Rancangan Keputusan Bupati yang tidak dilengkapi dengan paraf bagian hukum tidak dapat ditetapkan dan tidak diberikan nomor Keputusan.
  - (6) Atas setiap rancangan Keputusan Bupati yang dilakukan harmonisasi oleh bagian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab kepala Perangkat Daerah terhadap isi Keputusan Bupati yang disusun.
27. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Setiap Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebelum ditetapkan wajib mendapatkan fasilitasi dari Gubernur.
- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- (3) Fasilitasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda atau rancangan Peraturan Bupati yang dilakukan evaluasi.
- (4) Dilakukannya Fasilitasi sebelum ditetapkan rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati, atau rancangan peraturan DPRD.

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b           | W        |

28. Ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf b diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Setiap Produk Hukum Daerah yang akan dilakukan fasilitasi dikoordinasikan pada bagian hukum.
  - (2) Pemrakarsa dilarang melaksanakan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa koordinasi dengan bagian hukum.
  - (3) Bupati dapat memberikan sanksi terhadap Pemrakarsa dalam hal tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Dalam setiap fasilitasi Produk Hukum Daerah kepada Gubernur dilakukan dengan menyampaikan:
    - a. surat permohonan Fasilitasi yang dibuat dalam bentuk surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikoordinasikan oleh bagian hukum; dan
    - b. rancangan Produk Hukum Daerah berupa *hardcopy* dan *softcopy* dalam bentuk *pdf* yang disiapkan oleh Pemrakarsa.
29. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
  - (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
  - (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi yang permohonannya disampaikan oleh bagian hukum yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
  - (4) Dalam hal konsultasi dilakukan kepada Pemerintah Provinsi oleh Perangkat Daerah dan/atau DPRD harus disertai Surat Pengantar yang permohonannya ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang dikoordinasikan oleh bagian hukum dan/atau didampingi oleh bagian hukum.
30. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Setiap rancangan Perda harus mendapatkan Noreg yang dimohonkan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi.




- (2) Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran Daerah.
  - (3) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda ke Biro Hukum Provinsi baik secara langsung dan tidak langsung dengan melampirkan:
    - a. surat hasil fasilitasi;
    - b. surat permohonan Noreg yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
    - c. *hardcopy* dan *softcopy* rancangan Perda dalam bentuk *pdf* dan telah mendapat paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum di setiap halaman;
    - d. Keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD; dan
    - e. Khusus terhadap Rancangan Perda yang dievaluasi harus dilengkapi Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan perda.
31. Ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Bupati.
  - (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pjs atau Penjabat Bupati.
  - (3) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Ketua DPRD.
  - (4) Dalam hal ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh wakil Ketua DPRD.
32. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - d. Perangkat Daerah Pemrakarsa.



33. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

34. Pasal 86 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah; dan/atau
  - c. Kepala Perangkat Daerah.

36. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 90

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum Kabupaten berupa minute; dan
  - c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.

37. Ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
  - a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh kepala bagian hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD.



- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
  - (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
38. Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
  - (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
  - (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
39. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
  - (2) Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
  - (3) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pjs atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.
40. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. kepala bagian hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.



41. Ketentuan Pasal 99 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
  - (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
42. Ketentuan Pasal 105 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau peraturan DPRD.
  - (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    - a. rapat dengar pendapat umum;
    - b. kunjungan kerja;
    - c. sosialisasi; dan/atau
    - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
  - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau peraturan DPRD.
  - (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan perda, Peraturan Bupati, dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
43. Ketentuan Pasal 107 ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

|   |   |
|---|---|
| KABAG HUKUM   | KASUBBAG  |
|  |  |

- a. Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh bagian hukum; dan
  - b. Peraturan DPRD, keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh sekretaris DPRD.
- (5) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan pada Bagian Hukum.

44. Ketentuan Pasal 108 diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan.

**PASAL II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 19 Agustus 2019

**BUPATI GUNUNG MAS,**



**JAYA SAMAYA MONONG**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 19 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,**



**YANSITERSON**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 267

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 03, 54/2019.

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan kodifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan DPRD di bidang legislasi daerah untuk melakukan tinjauan substansi dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi DPRD dan Bupati dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga pembentukan produk hukum daerah akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Perundang-undangan dan akan menciptakan Produk Hukum Daerah yang terencana, terarah, sistematis, sinkron dan harmonis.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**PASAL I**

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Angka 1 | Pasal 1<br>Cukup jelas.  |
| Angka 2 | Pasal 4<br>Cukup jelas.  |
| Angka 3 | Pasal 6<br>Cukup jelas.  |
| Angka 4 | Pasal 11<br>Cukup jelas. |
| Angka 5 | Pasal 18<br>Cukup jelas. |
| Angka 6 | Pasal 22<br>Cukup jelas. |

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b.          | W.       |

- Angka 7  
Pasal 23  
Cukup jelas.
- Angka 8  
Pasal 28  
Cukup jelas.
- Angka 9  
Pasal 33  
Cukup jelas.
- Angka 10  
Pasal 34  
Cukup jelas.
- Angka 11  
Pasal 35  
Cukup jelas.
- Angka 12  
Pasal 37  
Cukup jelas.
- Angka 13  
Pasal 39  
Cukup jelas.
- Angka 14  
Pasal 40  
Cukup jelas.
- Angka 15  
Pasal 42  
Cukup jelas.
- Angka 16  
Pasal 46  
Cukup jelas.
- Angka 17  
Pasal 48  
Cukup jelas.
- Angka 18  
Pasal 52  
Cukup jelas.
- Angka 19  
Pasal 58  
Cukup jelas.
- Angka 20  
Pasal 59  
Cukup jelas.
- Angka 21  
Pasal 60  
Cukup jelas.
- Angka 22  
Pasal 61  
Cukup jelas.
- Angka 23  
Pasal 62  
Cukup jelas.
- Angka 24  
Pasal 66  
Cukup jelas.
- Angka 25  
Pasal 68  
Cukup jelas.
- Angka 26  
Pasal 69  
Cukup jelas.

|             |          |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b.          | H.       |

- Angka 27  
Pasal 77  
Cukup jelas.
- Angka 28  
Pasal 78  
Cukup jelas.
- Angka 29  
Pasal 81  
Cukup jelas.
- Angka 30  
Pasal 82  
Cukup jelas.
- Angka 31  
Pasal 83  
Cukup jelas.
- Angka 32  
Pasal 84  
Cukup jelas.
- Angka 33  
Pasal 85  
Cukup jelas.
- Angka 34  
Pasal 86  
Cukup jelas.
- Angka 35  
Pasal 88  
Cukup jelas.
- Angka 36  
Pasal 90  
Cukup jelas.
- Angka 37  
Pasal 91  
Cukup jelas.
- Angka 38  
Pasal 96  
Cukup jelas.
- Angka 39  
Pasal 97  
Cukup jelas.
- Angka 40  
Pasal 98  
Cukup jelas.
- Angka 41  
Pasal 99  
Cukup jelas.
- Angka 42  
Pasal 105  
Cukup jelas.
- Angka 43  
Pasal 107  
Cukup jelas.
- Angka 44  
Pasal 108  
Cukup jelas.

**PASAL II**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 267.a

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| J           | M        |